



**PUTUSAN**  
Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT OH SUNG ELECTRONICS INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Selayar Blok D-7 Kawasan Industri MM2100, Desa Mekar Wangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Mr. Moon Eon Seob, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Aziz, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Blok B1 Nomor 5, Kayuringin, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **ROYADI**, bertempat tinggal di Kampung Elo RT.003 RW.002 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
2. **JOKO SUSILO**, bertempat tinggal di Kampung Bahagia RT.003 RW.004 Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. **AKIL ALAWI**, bertempat tinggal di Ranca Macan RT.002 RW.001 Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasimalaya;
4. **MUHAMAD YUSUF GINTING**, bertempat tinggal di Kavling Selang Cau RT.008 RW.017 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
5. **SAIT**, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum RT.002 RW.004 Kelurahan Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
6. **ADE SOPYAN**, bertempat tinggal di Jalan Tuparev Cinangoh Timur RT.004 RW.002 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI), berkantor di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan,

*Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah menjalin hubungan kerja terhitung sebagai berikut:

No.	Nama	N I K	Dept	Awal Bekerja	Upah Terakhir
1	Royadi	016580712	DCD	02-01-2010	Rp3.140.500,00
2	Joko Susilo	015160712	DCD	03-09-2001	Rp3.140.500,00
3	Akil Alawi	014850712	DCD	09-05-2009	Rp3.140.500,00
4	M Yusuf Ginting	015120712	DCD	01-03-2010	Rp3.140.500,00
5	Sait	015270712	DCD	16-02-2009	Rp3.140.500,00
6	Ade Sopyan	015070712	DCD	01-03-2010	Rp3.140.500,00

2. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Ohsung Electronics Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Selayar Blok D-7, Desa Mekar Wangi, Cikarang Barat, yang disahkan oleh Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi yang berdomisili hukum di Jalan Yapink Putra Nomor 11 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510 Telp. (021) 88333980 Fax (021) 88333968, pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan Nomor 029/B/PC SPEE FSPMI/Bks/VIII/2015;

No.	Nama	Jabatan
1	Royadi	Anggota
2	Joko Susilo	Anggota
3	Akil Alawi	Anggota
4	M Yusuf Ginting	Anggota
5	Sait	Anggota
6	Ade Sopyan	Anggota

3. Bahwa pada tanggal 13 November 2015 dan tanggal 16 November 2015

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Unit Kerja (PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Indonesia) mendapatkan Surat Instruksi Organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, dengan Surat Nomor 02485/Org/DPP FSPMI/XI/2015 dan Surat Nomor 284/ORG/PC SPEE FSPMI/XI/2015., perihal aksi unjuk rasa secara nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, 26 dan 27 November 2015;

4. Bahwa pada tanggal 17 November 2015 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja (PUK SPEE FSPMI) PT Ohsung Indonesia melalui Surat Nomor 034/ORG/PUK SPEE FSPMI/OSEI/XI/2015 memberitahukan sekaligus meminta dispensasi atas Surat Instruksi Organisasi pada tanggal 13 November 2015 dan 16 November 2016 kepada Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 20 dan 23 November 2015 telah diadakan pertemuan antara PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics dengan pihak Tergugat, adapun isi kesepakatan adalah:
  - a. Karyawan/ti masuk seperti biasa dan *barcode/finger print*;
  - b. Pelayanan/fasilitas perusahaan seperti: catering, jemputan dilakukan seperti biasa;
  - c. Management dan Serikat Pekerja sepakat untuk karyawan/ti yang tidak hadir dianggap mangkir (*no work no pay*);
  - d. Management dan Serikat Pekerja sepakat mengawal aksi mogok dengan tertib dan damai;
6. Bahwa pada tanggal 24, 25, 26 dan 27 November 2016 Para Penggugat dan seluruh karyawan tetap hadir melakukan absen/*barcode finger print* sebagaimana sesuai kesepakatan Notulen Perundingan pada tanggal 20 November 2015;
7. Bahwa pada tanggal 24 November 2015 pada jam 17.00 wib Tergugat melalui HRD Manager menempelkan pengumuman yang isinya:

"Bahwa kegiatan Mogok Kerja Nasional merupakan kegiatan ilegal, sehingga perusahaan akan memberlakukan azas *no work no pay* dan memberikan sanksi yang terukur sesuai dengan peraturan perusahaan";
8. Bahwa pada tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 Para Penggugat tetap melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya;
9. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 15.00 wib Tergugat yang dihadiri oleh HRD yaitu Bpk. Untung Rahardi dan Bpk. Sujatmoko bersama

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa hukum Tergugat bertemu dengan Para Penggugat menyampaikan pemberitahuan 6 (enam) orang Anggota (Royadi, Joko Susilo, Akil Alawi, Muhamad Yusuf Ginting, Sait, Ade Sopyan) diputus hubungan kerja (PHK) terhitung dari tanggal 5 Desember 2015 dan tidak diperbolehkan lagi untuk berada serta di lingkungan perusahaan Tergugat dengan alasan mengikuti intruksi organisasi tentang Aksi Mogok Kerja Nasional pada tanggal 24, 25, 26 dan 27 November 2015. Akan tetapi Para Penggugat PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia menolak PHK sepihak tersebut dikarenakan sudah ada kesepakatan sebelumnya tentang pelaksanaan mogok nasional;

10. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak bisa menerima keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan baik. Disini bertentangan dengan amanah Undang Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21/2000;
11. Bahwa yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan yang jelas dan belum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151, Pasal 155 dan Pasal 170;
12. Bahwa Pada tanggal 7 Desember 2015 Para Penggugat mendatangi perusahaan Tergugat untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya namun saat berada di depan gerbang tidak diperkenankan memasuki area perusahaan Tergugat, dengan dihalang-halangi oleh Security PT Ohsung Electronics Indonesia di bantu oleh aparat keamanan;
13. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia mengirimkan Surat:
  1. Permohonan Bipartit tentang PHK dengan Nomor 036/PUK-SPEE FSPMI OSEI/XII/2015;
  2. Penolakan PHK dengan Nomor 035/PUK-SPEE FSPMI OSEI/XII/2015;Tetapi surat tersebut ditolak oleh pihak Tergugat, sehingga Surat Permintaan Bipartit serta Surat Penolakan PHK terhadap Para Penggugat mengirimkan surat tersebut melalui jasa pengiriman JNE;
14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya, namun saat berada di depan gerbang perusahaan Para Penggugat tidak diperkenankan memasuki area perusahaan dengan dihalang-halangi oleh petugas keamanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasa, tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh pihak Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2105 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan Surat Jawaban atas surat permintaan bipartit dari PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia dengan Nomor Surat 001/TNG-RAP/XII/SP/2015 yang berisikan pernyataan sikap menolak permintaan bipartit dari Para Penggugat serta Serikat Pekerja;
17. Bahwa dengan berdasarkan Surat pada tanggal 10 Desember 2015 Para Pengugat (PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia) mengirimkan Surat Permohonan Bipartit dengan Nomor 038/PUK-SPEE FSPMI OSEI/XII/2015 melalui Jasa Pengiriman JNE, akan tetapi surat Para Penggugat tersebut Tergugat tidak mau menerima dengan mencantumkan tulisan di serum pengiriman JNE (ditolak sudah tidak terima Serikat Pekerja);
18. Bahwa atas penolakan Surat Bipartit ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) oleh Tergugat, Para Pengugat pada tanggal 10 Desember 2015 Para Pengugat (PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia Electronics Indonesia) mengirimkan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja dengan Nomor Surat 043/PUK-SPEE FSPMI/OSEI/XII/2015, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 s/d 4 Januari 2016;
19. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya, namun saat berada di depan gerbang tidak diperkenankan memasuki area perusahaan Tergugat;
20. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya, namun saat berada di depan gerbang tidak diperkenankan memasuki area perusahaan Tergugat;
21. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya, namun saat berada di depan gerbang tidak diperkenankan memasuki area perusahaan Tergugat;
22. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya, namun saat berada di depan gerbang tidak diperkenankan memasuki area perusahaan, sehingga aktivitas dilakukan seperti biasanya berada di area luar pagar PT Ohsung Electronics Indonesia;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya, namun saat berada di depan gerbang tidak diperkenankan memasuki area perusahaan, sehingga aktivitas dilakukan seperti biasanya berada di area luar pagar PT Ohsung Electronics Indonesia;
24. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Para Penggugat tetap hadir di PT Ohsung Electronics Indonesia untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya, namun saat berada di depan gerbang tidak diperkenankan memasuki area perusahaan Tergugat;
25. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 Para Penggugat serta seluruh anggota Serikat Pekerja yang tergabung dalam PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia melakukan aksi mogok kerja yang dilakukan di area perusahaan Tergugat, dengan tujuan pihak Tergugat dapat melakukan perundingan bipartit atas ter-PHKnya Para Penggugat;
26. Bahwa atas pelaksanaan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan dilakukan oleh seluruh anggota serikat pekerja yang tergabung dalam PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia, pihak Tergugat melakukan bentuk intimidasi serta memutus PHK seluruh anggota Serikat Pekerja yang tergabung dalam PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia;
27. Bahwa saat pelaksanaan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dan anggota Serikat Pekerja, pihak Tergugat menggantikan seluruh karyawan yang ikut aksi mogok kerja dengan karyawan yang baru (melakukan perekrutan karyawan baru);
28. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Para Penggugat (PUK SPEE FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia) mengirimkan Surat Nomor 054/PUK SPEE FSPMIOSEI/1/2016 untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Up. Bidang Pengawasan mengenai pelanggaran-pelanggaran PT Ohsung Electronics Indonesia, diantaranya:
  1. Tidak dibayarkannya upah selama proses perselisihan hubungan industrial,
  2. Perjanjian kerja terhadap anggota serikat pekerja dan pekerja tidak diberikan,
  3. Semua pekerja PT Ohsung Electronics Indonesia belum didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan;
29. Bahwa dengan adanya laporan tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Up. Bidang Pengawasan mengeluarkan Nota Dinas dengan Nomor Surat 700/649/Disnaker/II/2016 untuk pimpinan perusahaan PT Ohsung Electronics Indonesia. Adapun isi nota sebagai berikut:

- a. Pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya yaitu pekerja bekerja seperti biasa dan pengusaha tetap membayar Upah pekerja selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
- b. Perusahaan diwajibkan untuk segera mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya;
- c. Perusahaan diwajibkan untuk tidak mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja belum ditetapkan;

Bahwa atas dikeluarkannya Nota Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tersebut, tetap tidak dijalankan oleh Tergugat;

30. Bahwa merujuk Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2012 dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai Nota Pemeriksaan Nomor 560/02/NP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 dan Nota Pemeriksaan II Nomor 560/03/NP/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau Bau, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

31. Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan PHK tersebut, Tergugat tidak pernah membayar Upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima kepada Penggugat terhitung bulan Desember 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung;
32. Bahwa tindakan pihak Tergugat yang tidak membayarkan Upah selama

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada putusan *inkracht*, maka bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

33. Bahwa pihak Tergugat yang telah memutus hubungan kerja (PHK) terhadap Pemohon tidak membayar Upah selama belum ada keputusan *inkracht*, dalam hal ini patut diduga melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tercantum Pasal 93 ayat (2) huruf (f) *juncto* Pasal 186 Undang Undang Nomor 13/2013;
34. Bahwa oleh karena selama dalam proses perselisihan PHK ini Tergugat tidak membayar Upah Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana terbukti bertentangan dengan hukum, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran Upah Penggugat sebesar 50% (lima puluh perseratus);
35. Bahwa Para Penggugat sampai dengan saat ini belum didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan oleh Tergugat/management PT Ohsung Electronics Indonesia;
36. Bahwa pihak Tergugat tidak mendaftarkan Kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap Para Penggugat, dalam hal ini telah melanggar ketentuan Perpres Nomor 111 Pasal 11 ayat (1), PP Nomor 86 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2);

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 111 Tahun 2013

Tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

Tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2013

Tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain

Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran

Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara wajib:
  - a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, dan;
  - b. Memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar;

## Pasal 5

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif;
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. Teguran tertulis;
    - b. Denda, dan/atau
    - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
37. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran melalui Surat Nomor 567/6709/HI-Syaker/X/2016, yang isinya sebagai berikut:
1. Agar Pengusaha PT Ohsung Elektronik Indonesia tetap mempekerjakan pekerja
    1. Sdr. Royadi;
    2. Sdr. Joko Susilo;
    3. Sdr. Akil Alawi;
    4. Sdr. Muhammad Yusuf Ginting;
    5. Sdr. Sait;
    6. Sdr. Ade Sopyan;
  2. Agar Pengusaha PT Ohsung Elektronik Indonesia dan pekerja yang namanya tersebut pada angka 1 (satu) di atas, memenuhi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Pengusaha PT Ohsung Elektronik Indonesia memanggil pekerja yang namanya tersebut pada angka 1 di atas secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya Anjuran ini;
    - b. Pekerja yang namanya tersebut pada angka 1 di atas melaporkan diri kepada pengusaha PT Ohsung Elektronik Indonesia untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya Anjuran ini;
  3. Agar pengusaha PT Ohsung Elektronik Indonesia membayar Upah

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta hak-hak lainnya yang belum dibayar pada pekerja sebagaimana biasa diterima oleh pekerja yang namanya tersebut pada angka 1 di atas;
4. Agar kedua belah pihak memberi jawaban selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima Anjuran ini;
38. Bahwa setelah menerima Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 567/6709/HI-Syaker/X/2016, Para Penggugat menyampaikan jawaban dan menyatakan menerima Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Surat 174/ADV/PC SPEE FSPMI/X/2016, tanggal 3 November 2016;
39. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3) yang berbunyi: "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;
40. Bahwa perbuatan Tergugat tidak menjalani ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
- 1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
  - 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
  - 3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
41. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dikualifikasikan sebagai PHK yang batal demi hukum;
42. Bahwa oleh karena selama dalam proses penyelesaian perselisihan PHK ini Tergugat tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2016 kepada Para Penggugat, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 7 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Para Penggugat, maka sangat beralasan dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP Nomor 78 Tahun 2015;
44. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohonlah kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan ini dibacakan (*inkracht van gewijsde*);
45. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) atau kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Putusan Sela:

1. Membuat penetapan dalam putusan sela sesuai dengan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena Tergugat sejak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Para Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap membayarkan Upah beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 atau sampai dengan adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Terakhir	13 Bulan
1	Royadi	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00
2	Joko Susilo	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00
3	Akil Alawi	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00
4	M Yusuf Ginting	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sait	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00
6	Ade Sopyan	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00
Total			Rp244.959.000,00

Terbilang: Dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah;

2. Menghukum Tergugat membayar secara rutin Upah Para Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dalam perkara ini sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 bagi Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Uang THR
1	Royadi	Rp3.140.500,00
2	Joko Susilo	Rp3.140.500,00
3	Akil Alawi	Rp3.140.500,00
4	M Yusuf Ginting	Rp3.140.500,00
5	Sait	Rp3.140.500,00
6	Ade Sopyan	Rp3.140.500,00
Total		Rp18.843.000,00

Terbilang: Delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah;

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 4 Desember 2015 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, terhitung sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Terakhir	13 Bulan	Denda 50%	Total Upah Diterima
1	Royadi	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00	Rp20.413.250,00	Rp61.239.750,00
2	Joko Susilo	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00	Rp20.413.250,00	Rp61.239.750,00
3	Akil Alawi	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00	Rp20.413.250,00	Rp61.239.750,00
4	M Yusuf Ginting	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00	Rp20.413.250,00	Rp61.239.750,00
5	Sait	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00	Rp20.413.250,00	Rp61.239.750,00
6	Ade Sopyan	Rp3.140.500,00	Rp40.826.500,00	Rp20.413.250,00	Rp61.239.750,00
Total			Rp244.959.000,00	Rp122.479.500,00	Rp367.438.500,00

Terbilang: Tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 berikut denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 56 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Uang THR	Denda 5%	Total Pembayaran THR
1	Royadi	Rp3.140.500,00	Rp157.025,00	Rp3.297.525,00
2	Joko Susilo	Rp3.140.500,00	Rp157.025,00	Rp3.297.525,00
3	Akil Alawi	Rp3.140.500,00	Rp157.025,00	Rp3.297.525,00
4	M Yusuf Ginting	Rp3.140.500,00	Rp157.025,00	Rp3.297.525,00
5	Sait	Rp3.140.500,00	Rp157.025,00	Rp3.297.525,00
6	Ade Sopyan	Rp3.140.500,00	Rp157.025,00	Rp3.297.525,00
Total			Rp942.150,00	Rp19.785.150,00

Terbilang: Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak dibacakan putusan ini, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar secara rutin Upah Para Penggugat tiap bulannya sejak bulan Desember 2015 sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dalam perkara ini sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017





meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau, Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Syarat Formil.

1. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas kebenarannya;

Tentang Pemberian Surat Kuasa maupun Surat Kuasa Khusus.

2. Bahwa Surat Kuasa merupakan suatu persetujuan seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan mengenai pemberian kekuasaan/wewenang (*lastgeving*) dari satu orang atau lebih kepada orang lain yang menerimanya (penerima kuasa) guna menyelenggarakan/melaksanakan sesuatu pekerjaan/urusan (perbuatan hukum) untuk dan atas nama (mewakili/mengatasnamakan) orang yang memberikan kuasa (pemberi kuasa);
3. Bahwa dengan Putusan MARI Nomor 531K/Sip/1973, tanggal 25 Juli 1974 yang memberi fatwa: "Surat Kuasa umum tak dapat dipakai sebagaimana Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di Pengadilan";
4. Bahwa beracara Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata. Pemberian kuasa yang hanya meliputi pelaksanaan satu/lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa, perbuatan hukum/kepentingan dimaksud harus disebutkan/dirumuskan secara tegas dan detail/terperinci;
5. Bahwa Syarat-syarat Surat Kuasa Khusus ini telah dijelaskan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I., diantaranya:
  - I. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
  - II. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1959;
  - III. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Dalam pembuatan Surat Kuasa (khusus) setidaknya harus memuat:

- A. Nama para pihak, subjek (identitas);
- B. Pokok sengketa atau obyek sengketa;
- C. Nama Pengadilan apa;
- D. Pengadilan Hubungan Industrial mana ????
- E. Menyebut dengan jelas tindakan-tindakan/kewenangan-kewenangan yang dikuasakan;

Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat formil.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdara: "Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya", *juncto* Putusan Perkara Nomor 133/G/2015/PHI.Sby.: "Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya karena dalam Surat Kuasa Khusus yang mewakili Para Penggugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial selanjutnya disebut PHI tidak menyebutkan wilayah Pengadilan Hubungan Industrial Bandung sebagaimana gugatan diajukan oleh Para Penggugat maupun kuasanya". Artinya gugatan perkara yang teregister 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tidak dapat diajukan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat karena tidak mempunyai kapasitas;
7. Namun fakta dalam Surat Kuasa Para Penggugat yang diajukan pada perkara yang teregister 10/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tidak menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tempat diajukannya gugatan Para Penggugat, fakta hukum ini kami ketahui pada persidangan awal yang memeriksa identitas para pihak maupun Surat Kuasa Khusus para pihak di hadapan Majelis Hakim;
8. Bahwa menurut hemat kami serta berdasarkan dasar hukum yang kami ajukan maka Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil, sehingga tidak cakap mengajukan gugatan perkara yang teregister 10/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tidak berdasarkan syarat hukum acara yang benar atau setidaknya tidak mempunyai *legal standing*;
9. Bahwa secara jelas kami urai dalam poin 2 sampai 8 argumentasi hukum kami, kami yakin Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan kami. Oleh sebab itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam eksepsi kami menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



*ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

10. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan telah menerima Surat PHK dari Tergugat tetapi tidak menjelaskan secara lengkap alasan tersebut;

11. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap PT Ohsung Electronics Indonesia, tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud PT Ohsung Electronics Indonesia, selanjutnya kami akan jelaskan ,yaitu:

- a. Berdasarkan Turunan Akta Nomor 44, tertanggal 30 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Sakti Rachmasari, S.H., M.M., adalah PT Oh Sung Electronics Indonesia, namun yang didalilkan Para Penggugat tanpa spasi yaitu PT Ohsung Electronics Indonesia, jadi yang digugat oleh Para Penggugat kami tidak mengetahui siapa yang dimaksud dan bagi siapa yang menggugat/mendalilkan harus membuktikan;
- b. Bahwa dalam *posita* Para Penggugat mengajukan gugatan kepada PT Ohsung Electronics Indonesia adalah dalil yang samar-samar, karena di dalam sebuah Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT adalah sebuah badan hukum yang banyak divisinya, seperti: Komisaris, Direksi, Manager Ops, Manager HRD, Manager Keuangan dan lain-lain, sehingga gugatan Para Penggugat hanya mengajukan kepada sebuah PT adalah tidak jelas kepada siapa gugatan tersebut ditujukan dan apa kapasitasnya???
- c. Bahwa berdasarkan putusan MARI Nomor 268 K/Sip/1980 yang wajib menyebutkan Pengurus PT yang sekarang, dalam hal ini gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- d. Bahwa permohonan Para Penggugat di dalam *petitum* sama sekali tidak sejalan dengan *fundamentum petendi*, sehingga gugatan Penggugat sukar dipahami antara *posita* atau dasar gugatan ternyata sama sekali tidak mendukung *petitum* atau tuntutan gugatan;

12. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak secara sistematis dan terdapat fakta yang tidak sempurna yang mengakibatkan *petitum* dan *fundamentum petendi* gugatan menjadi tidak jelas, maka beralasan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 4 Desember 2015 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat memanggil kepada Para Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat pada tempat dan jabatan semula, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara *a quo* dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus Upah Para Penggugat sejak bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017 dan Tunjangan Hari Raya tahun 2016 sebesar:

a. Royadi

Upah bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017 = Rp60.718.615,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2016 = Rp 3.327.160,00

Jumlah = Rp64.045.775,00

b. Joko Susilo

Upah bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017 = Rp60.718.615,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2016 = Rp 3.327.160,00

Jumlah = Rp64.045.775,00

c. Akil Alawi

Upah bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017 = Rp60.718.615,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2016 = Rp 3.327.160,00

Jumlah = Rp64.045.775,00

d. Muhamad Yusuf Ginting

Upah bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017 = Rp60.718.615,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2016 = Rp 3.327.160,00

Jumlah = Rp64.045.775,00

e. Sait

Upah bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017 = Rp60.718.615,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2016 = Rp 3.327.160,00

Jumlah = Rp64.045.775,00

f. Ade Sopyan

Upah bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017 = Rp60.718.615,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2016 = Rp 3.327.160,00

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Jumlah	= Rp64.045.775,00
Total keseluruhan	Rp384.274.650,00

(tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp168.116,00 (seratus enam puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) per hari/orang kepada Para Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dibacakan dengan hadinya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 31 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

**Keberatan Pertama**

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tanpa disertai pemberian alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana





diharuskan oleh undang-undang, karena faktanya putus hubungan kerja Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal 5 Desember 2015 karena melakukan mogok kerja ilegal.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yakni:

- a. Halaman 37 paragraf 2: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9, yang berupa Notulen Bipartit dan Pengumuman dari Tergugat telah disepakati karyawan yang ikut mogok nasional dianggap mangkir, sehingga perusahaan akan memberlakukan azas *no work no pay* dan memberikan sanksi yang terukur sesuai dengan Peraturan Perusahaan, akan tetapi sanksi terukur apa yang sesuai dengan Peraturan Perusahaan Tergugat tidak diuraikan dengan jelas terhadap pelanggaran tersebut, maka tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak dapat disebut sebagai sanksi terukur”;
- b. Halaman 37 paragraf 3: “Menimbang, bahwa dalam Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa perusahaan, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, dan Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, dan hubungan industrial antara Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha sebenarnya masih memungkinkan untuk dilanjutkan”;
- c. Halaman 37 paragraf 4: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan PHK yang dilakukan Tergugat tertanggal 4 Desember 2015 terhadap Para Penggugat sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan belum pernah terputus, dengan demikian *petitum* (2) dinyatakan dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum sepihak tanpa mempertimbangkan bukti dari pihak lain dalam hal ini Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil P-7, P-8 adalah copy dari copy (sebagaimana halaman 24) adalah Natulen Bipartit yang tidak ada izin/kesepakatan Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan dispensasi seluruh kepada karyawan mogok pada tanggal 24 sampai 27 November 2015, sedangkan untuk P-9 merupakan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi agar

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



seluruh karyawan masuk kembali bekerja bukan hanya Para Penggugat, faktanya P-9 Surat Pengumuman terbit pada tanggal 24 November 2015, pihak Pemohon Kasasi/Tergugat mengingatkan hal tersebut bahwa Mogok Kerja Nasional merupakan kegiatan ilegal, sehingga perusahaan akan memberlakukan azas *no work no pay* dan akan memberikan sanksi yang terukur sesuai dengan Peraturan Perusahaan (bukti tambahan T-25 masih dinyatakan berlaku oleh pihak pekerja dan pengusaha, karena pada saat itu kedua belah pihak akan mengganti dengan Perjanjian Kerja Bersama yang saat itu intens pembahasannya oleh kedua belah pihak), akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tetap melakukan mogok hingga tanggal 27 November 2015;

- b. Bahwa pada tanggal 24 November 2015 pada sore harinya terjadi pertemuan, dengan tegas karyawan perusahaan termasuk Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mempersilahkan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk memberikan sanksi termasuk PHK;
- c. Bahwa ketentuan mengenai instruksi aksi unjuk rasa nasional dengan agenda Mogok Kerja Nasional (Monas) sebagaimana bukti P-5 berupa Surat Instruksi Organisasi Pimpinan Cabang Unit Kerja PUK FSPMI PT Ohsung Electronics Indonesia, yang menjadi dasar mogok kerja yang terjadi di perusahaan pada tanggal 24 sampai dengan 27 November 2015, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- d. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dikenal dengan istilah Mogok Kerja Nasional, dan perlu Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalah akibat dari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- e. Bahwa oleh karena mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuan, maka mogok kerja adalah ilegal, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum pada halaman 37 paragraf 1: "Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-2 menyatakan Mogok Kerja Nasional merupakan kegiatan yang ilegal dalam Ketenagakerjaan, sehingga perusahaan dapat memperlakukan azas *no work no pay* serta memberikan sanksi yang terukur sesuai Peraturan Perusahaan";

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Peraturan Perusahaan PT Ohsung Electronics Indonesia pada halaman 20 angka 2.5 Pelanggaran Tingkat V (setingkat PHK) hurup C menyatakan: "Membahayakan dan menimbulkan kerugian perusahaan dalam skala besar sebagai akibat dari pelanggaran tingkat I, II, III, IV (bukti tambahan T-25);
- g. Bahwa sesuai pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada halaman 37 pada paragraf 1 yang pada pokoknya menyatakan sesuai bukti T-1 dan T-2 mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu tertanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 adalah mogok kerja ilegal, maka berdasarkan hal tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT Ohsung Electronics Indonesia pada halaman 20 angka 2.5 Pelanggaran Tingkat V (setingkat PHK) hurup C menyatakan: "Membahayakan dan menimbulkan kerugian perusahaan dalam skala besar (bukti tambahan T-25) sebagai akibat dari pelanggaran tingkat I, II, III, IV;
- h. Bahwa dampak dari mogok kerja selama 4 (empat) hari dari tanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 yang dilakukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah pasti mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pemohon Kasasi/Tergugat karena berhentinya seluruh proses produksi, dan Pemohon Kasasi/Tergugat mendapatkan sanksi pinalti dari *customers* (bukti tambahan T-26);
- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim kasasi untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat terhitung sejak tanggal 5 Desember 2015, dan memerintahkan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar Pesangon kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi sesuai dengan perhitungan 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Masa kerja	Gaji terakhir	Uang pesangon 1 x pasal 156 ayat 2	Uang penghargaan masa kerja 1 x pasal 156 ayat 3	Uang penggantian hak 1 x pasal 156 ayat 4 + Cuti	Jumlah
1	Royadi	3 th 5 bln	3.140.500	12.562.000	6.281.000	2.826.450 + 744.762	22.414.212
2	Joko Susilo	3 th 5 bln	3.140.500	12.562.000	6.281.000	2.825.450	22.563.164

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Akil Alawi	3 th 4 bln	3.140.500	12.562.000	6.281.000	2.826.450 +893.714	22.563.164
4	Muhamad Yusuf Ginting	3 th 4 bln	3.140.500	12.562.000	6.281.000	2.826.450 +744.762	22.414.212
5	Sait	3 th 4 bln	3.140.500	12.562.000	6.281.000	2.826.450 +1.191.619	22.861.069
6	Ade Sopyan	3 th 4 bln	3.140.500	12.562.000	6.281.000	2.826.450 +446.857	22.116.307
Total						Rp134.932.129,00	

## Keberatan Kedua.

Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* telah melanggar hukum yang berlaku, tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi dan telah melampaui batas kewenangan dalam memberikan putusan melebihi dari tuntutan Para Penggugat, terkait besarnya Upah;

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum pada:

- a. Halaman 38 paragraf 3: "Menimbang, bahwa Upah terakhir Para Penggugat adalah Rp3.140.500,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ratus rupiah), yang besarnya telah di atas Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2015, akan tetapi baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mendalilkan masuk dalam Upah Sektoral yang mana, dan sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: Pengusaha dilarang membayar Upah dibawah Upah Minimum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Upah Para Penggugat tahun 2016 mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2016 sebesar Rp3.327.160,00 dan Upah tahun 2017 mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2017 sebesar Rp3.530.439,00";
- b. Halaman 40 paragraf 1: "Menimbang, bahwa begitu pula mengingat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus, maka mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor 16 Tahun 2016, Tergugat juga berkewajiban membayar kepada masing-masing Penggugat Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2016 sebesar Rp3.327.160,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), *petitum* angka (5) dinyatakan dikabulkan sebagian yang nilainya tertera dalam diktum putusan ini";
- II. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru atau tidak berdasar, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim melanggar hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan dalam memutus perkara

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo:*

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan industrial jelas keliru, karena faktanya Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dinyatakan putus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/Tergugat terhitung sejak tanggal 5 Desember 2015 sesuai bukti T-18 s/d T-23 dan P-10, maka dengan demikian menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat perhitungan besarnya Upah Para Penggugat sesuai dengan dalil dalam surat gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Para Penggugat yaitu sebesar Rp3.140.500,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan hal tersebut dikuatkan oleh bukti dari Para Penggugat/Termohon Kasasi (P-27.1 s/d P 27.6.);
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat jelas sekali putusan tersebut melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, oleh sebab itu kami Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk menyatakan bahwa Upah Para Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp3.140.500,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), sebagaimana tuntutan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana gugatan dan sesuai dengan bukti tambahan yang diajukan Pemohon Kasasi yang di tulis bukti tambahan T- 27.1 S/d T-27.6;

## Keberatan Ketiga

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut dibawah ini adalah keliru dan/atau salah bertentangan dengan undang-undang, sudah sepatutnya Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak atas Upah Proses dan THR tahun 2016 serta uang *dwangsom*

Pertimbangan tersebut ada pada:

- a. Halaman 38 paragraf 2: "Menimbang, bahwa menurut Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, dan sejak tanggal 5 Desember 2015 Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena dilarang oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 beralasan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Upah bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2017, dengan demikian *petitum* angka (4) dinyatakan dikabulkan sebagian yang nilainya tertera dalam diktum putusan

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini”;

- b. Halaman 40 paragraf 1: “Menimbang, bahwa begitu pula mengingat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus, maka mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor 16 tahun 2016, Tergugat juga berkewajiban membayar kepada masing-masing Penggugat Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2016 sebesar Rp3.327.160,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), *petitum* angka (5) dinyatakan dikabulkan sebagian yang nilainya tertera dalam diktum putusan ini”;
- c. Halaman 41 paragraf 1: “Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat melakukan suatu tindakan yaitu memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali di tempat Tergugat pada bagian dan tempat semula, terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara *a quo* dibacakan, dan untuk menjamin kesungguhan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, maka sesuai Pasal 606a Rv atas tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa selayaknya dinyatakan dikabulkan sebagian, dimana besarnya uang paksa yang harus dibayar Tergugat akan Majelis Hakim kurangi berdasarkan perhitungan Upah rata-rata Para Penggugat di tahun 2017 perhari kerja menjadi sebesar Rp168.116,00 (seratus enam puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) perhari/orang apabila Tergugat lalai menjalankan putusan sejak putusan ini dibacakan, maka *petitum* angka (6) dinyatakan dikabulkan sebagian”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan/atau salah karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan bukti dari pihak lain dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan alasan:

- a. Bahwa terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan, sah demi hukum, karena mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlu Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalah akibat dari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan;
- b. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat setelah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Pemohon Kasasi/Tergugat pertanggal 5

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sudah tidak menjadi karyawan Pemohon Kasasi untuk melakukan kewajibannya sebagai pekerja atau tidak bekerja, dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan", maka dengan demikian cukup berlasan bagi Majelis Hakim kasasi untuk tidak mengabulkan tuntutan Upah Proses Para Penggugat/Termohon Kasasi;

- c. Bahwa selain itu akibat hukum dari putusnya hubungan kerja Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi maka sejak itu pula tidak ada lagi ikatan hubungan kerja antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, dengan demikian menurut hemat Tergugat/Pemohon Kasasi sudah tidak ada lagi kewajiban Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi selain membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tuntutan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang diajukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak;
- d. Bahwa dalam putusan halaman 12 nomor 44 mengenai *posita* Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dimulai dari kalimat: "Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan...dan seterusnya sampai dengan kalimat memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap...", faktanya dalam amar putusan halaman 43 poin 5, menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat sejak putusan dibacakan, tentunya sangat tidak sesuai dengan pengertian berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), seakan-akan proses upaya hukum biasa yaitu kasasi dikesampingkan karena nilai penghukuman *dwangsom* tersebut bertambah, padahal putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum;
- e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Sip/1972, kaidah hukumnya: "*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";  
Yurisprudensi Nomor 791 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1974, kaidah hukumnya: "Lembaga hukum 'uang paksa' atau *dwangsom* (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat", oleh sebab itu amar putusan mengenai *dwangsom* yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat patut untuk dibatalkan;
- f. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat bersedia membayar Uang

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka uang *dwangsom* yang diajukan haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 606 a Rv;

### Kesimpulan:

- Bahwa putus hubungan kerja Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat karena melakukan mogok kerja pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 adalah sah demi hukum, karena terminologi Mogok Kerja Nasional tidak dikenal dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlu Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalah akibat dari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat, mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perusahaan PT Ohsung Electronics Indonesia pada halaman 20 angka 2.5 Pelanggaran Tingkat V (setingkat PHK) huruf C menyatakan: "Membahayakan dan menimbulkan kerugian perusahaan dalam skala besar sebagai akibat dari pelanggaran tingkat I, II, III, IV;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah pula memberikan pengumuman terkait hal tersebut, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tetap melaksanakan mogok kerja, bahwa dampak dari mogok kerja selama 4 (empat) hari dari tanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 yang dilakukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah pasti mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pemohon Kasasi/Tergugat karena berhentinya seluruh proses produksi dan Pemohon Kasasi/Tergugat mendapatkan sanksi pinalti dari *customers*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim kasasi untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat terhitung sejak tanggal 5 Desember 2015 dan memerintahkan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar Pesangan kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi sesuai dengan perhitungan 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menolak tuntutan-tuntutan lainnya

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Upah,THR dan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alinea ketiga Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu bahwa oleh karena salah satu pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerja berlanjut dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja tidak merupakan alasan yang dilarang serta berdasarkan kemanfaatan para pihak maka patut dan adil hubungan kerja diputus;
- Bahwa sesuai bukti-bukti dalam persidangan, mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun di sisi lain tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja juga tidak berdasar, karenanya patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan diputus hubungan kerjanya, dan Para Penggugat memperoleh kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah Proses 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa kerja	Upah terakhir (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Hak (Rp)	Upah Proses 6 bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Royadi	5 tahun	3.140.500	18.843.000	6.281.000	3.768.600	18.843.000	47.735.600
2	Joko Susilo	14 tahun	3.140.500	28.264.500	15.702.500	6.595.050	18.843.000	69.405.050
3	Akil Alawi	6 tahun	3.140.500	21.983.500	9.421.500	4.710.750	18.843.000	54.958.750
4	Muhamad Yusuf Ginting	5 tahun	3.140.500	18.843.000	6.281.000	3.768.600	18.843.000	47.735.600
5	Sait	6 tahun	3.140.500	21.983.500	9.421.500	4.710.750	18.843.000	54.958.750
6	Ade Sopyan	5 tahun	3.140.500	18.843.000	6.281.000	3.768.600	18.843.000	47.735.600
Total							Rp322.529.350	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT OHSUNG ELECTRONICS INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 31 Mei

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT OHSUNG ELECTRONICS INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 31 Mei 2017;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa kerja	Upah terakhir (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Hak (Rp)	Upah Proses 6 bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Royadi	5 tahun	3.140.500	18.843.000	6.281.000	3.768.600	18.843.000	47.735.600
2	Joko Susilo	14 tahun	3.140.500	28.264.500	15.702.500	6.595.050	18.843.000	69.405.050
3	Akil Alawi	6 tahun	3.140.500	21.983.500	9.421.500	4.710.750	18.843.000	54.958.750
4	Muhamad Yusuf Ginting	5 tahun	3.140.500	18.843.000	6.281.000	3.768.600	18.843.000	47.735.600
5	Sait	6 tahun	3.140.500	21.983.500	9.421.500	4.710.750	18.843.000	54.958.750
6	Ade Sopyan	5 tahun	3.140.500	18.843.000	6.281.000	3.768.600	18.843.000	47.735.600
Total							Rp322.529.350	

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah;

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)